



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 508 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan wadah konsultasi, koordinasi dan komunikasi antar pengurus satuan etnis/suku dengan Pemerintah Daerah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan memberdayakan potensi sumber daya pada masing-masing etnis.

- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan Kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
  - b. memfasilitasi Hubungan Kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- KEEMPAT : Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menjaring Aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan Forum Dialog, Diskusi, Musyawarah, Sarasehan dengan Pimpinan Organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. mengusulkan rekomendasi kepada Bupati Bantul sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dengan tugas:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul; dan
  - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bantul.

KETUJUHH : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
7. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 508 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA  
DAN PENGURUS FORUM  
PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)  
KABUPATEN BANTUL PERIODE  
TAHUN 2021-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretariat	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul	Pintoko Dewanto, S.IP

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 508 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA  
DAN PENGURUS FORUM  
PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)  
KABUPATEN BANTUL PERIODE  
TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Wijaya Tunggal
2.	Wakil Ketua	Roy Robert Edison Bonai, AP., MM.
3.	Sekretaris	Ni Nyoman Yudiriani, SET
4.	Anggota	1. I Nyoman Gunarsa, S.Psi., M.Psi. 2. Jimmy Simbolon, S.E., M.Si. 3. Yuliana Wada Nosa 4. Leo Fasak 5. Mursana, S.IP 6. Bucal Pangestu 7. Nanang Saeful Rahmat 8. Wagiran 9. Dedi Tunandi 10. Ratri Andini, S.Sos

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH